

**TINJAUAN YURIDIS ALASAN PEMBERATAN HUKUMAN  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN**

**ANAK YANG DILAKUKAN OLEH  
ORANG TUA SENDIRI**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NO.229/PID.SUS/2015/PN.BNJ)**

**SKRIPSI  
OLEH  
BOAZ WARDIMAN. S  
12.840.0106**



**HUKUM KEPIDANAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2016**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access Front repository.uma.ac.id)31/7/23

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Judul Skripsi** : **TINJAUAN YURIDIS ALASAN PEMBERATAN HUKUMAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM KELARGA (Studi Kasus NO.229/PID.SUS/2015/PN.BNJ).**

**Nama** : **BOAZ WARDIMAN. S**


**NPM** : **12 840 0106**

**Program Studi** : **Pidana**

**Menyetujui**  
**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**


**Pembimbing II**

  
**H. Abd Lawali Hasibuan SH, MH**

  
**Ridho Mubarak, SH, MH**

**Mengetahui**

**Dekan**

  
**Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.





## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS ALASAN PEMBERATAN HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DI LAKUKAN OLEH ORANG TUA SENDIRI (Studi Kasus NO.229/PID.SUS/2015/PN.BNJ).

OLEH  
**BOAZ WARDIMAN S**  
12 840 0106

#### BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Sebagai generasi penerus bangsa anak merupakan tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa. Namun, akhir-akhir ini sering terdapat suatu tindak pidana mengenai pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan baik dari orang dewasa maupun sesama anak di bawah umur. Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus dalam melakukan tindak pidana. Di samping itu pula, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum. Salah satu bentuk tindak pidana yang dapat terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencabulan anak. Pada khususnya yang terjadi di Percukaian, Kel. Pahlawan, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup pesat.

Dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan yang dapat diancam dengan pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dalam putusan perkara No.229/Pid.Sus/2015/Pn.BNJ menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,000 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: Apakah Putusan Hakim dalam memutuskan Perkara No.229/Pid.Sus/2015/Pn.BNJ telah memenuhi asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang berupa study putusan No.229/Pid.Sus/2015/Pn.BNJ digunakan untuk untuk menemukan atau merumuskan tentang putusan pengadilan mengenai perbuatan pencabulan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundangan dan telah memenuhi asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah bahwa dalam penerapan hukum pidana terhadap delik pencabulan anak di bawah umur dalam Perkara No.229/Pid.Sus/2015/Pn.BNJ yang berpedoman pada Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan mempertimbangkan unsur kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dalam hal unsur kepastian hukum dalam putusan tersebut menurut penyusun telah terpenuhi karena hakim telah memberikan sanksi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,000 (satu milyar rupiah) dengan subsidiar 6 (enam) bulan kurungan. Dalam unsur kemanfaatan belum terpenuhi karena berdasarkan putusan hakim dalam perkara ini tidak memuat tentang ketentuan perlindungan khusus untuk anak sebagai hak anak sebagai korban dari tindak pidana.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan Rahmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS ALASAN PEMBERATAN HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA SENDIRI ”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata (S-1) jurusan Pidana Fakultas Hukum pada Universitas Medan Area.

Saya telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Saya juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penyajiannya karena kemampuan yang masih terbatas. Saya dengan rendah hati akan menerima saran-saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun Skripsi ini, saya banyak memperoleh pendidikan, bimbingan dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan hati yang tulus saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, M.A selaku Rektor Universitas Medan Area.



2. Ibu Dr. Utari Maharany Barus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni A. Lubis, S.H., M.Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, S.H.,M.H, Sebagai wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Universitas Medan Area dan sekaligus Dosen pembimbing II Penulis yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan pengarah dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
5. Ibu Wessy Trisna, S.H.,M.H., selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak H. A. Lawali Hasibuan, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan pengarah dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Bapak Riswan Munthe, S.H, M.H, selaku Sekretaris penulis yang telah banyak memberikan saran dan dorongan hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
8. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberi bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
9. Yang teristimewa orang tua tercinta, untuk Ayah J. Simanjuntak dan Ibu E. Boru Lubis, yang telah sepenuh hati mengasuh, mendidik, membimbing saya serta memberikan doa restunya sehingga saya berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke perguruan tinggi.

10. Buat kedua kakak saya Jumiari Herawati Simanjuntak dan Detty Irene Simanjuntak yang telah menyemangati dan selalu memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Buat seluruh sahabat-sahabat saya yang telah senantiasa menyemangati, memberikan bantuan dan dukungan, menemani baik saat suka dan duka yang selalu setia mendengarkan saya dan mendoakan saya selama penyelesaian skripsi ini.
12. Buat teman-teman yang telah membantu dan memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum stambuk 2012 pagi Universitas Medan Area.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih penuh dengan kekurangan. Dengan kerendahan hati saya selalu mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Akhir kata saya harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Medan, 25 Maret 2017

Penulis

**BOAZ WARDIMAN S**  
**NPM:12.840.0089**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Pembatasan Masalah.....	10
1.4. Rumusan Masalah.....	10
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	12
2.1. Uraian Teori.....	12
2.1.1. Pengertian Teori .....	12
2.2. Kerangka Pemikiran.....	25
2.3. Hipotesis .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	28
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	28
3.1.1. Jenis Penelitian.....	28
3.1.2. Sifat Penelitian.....	29
3.1.3. Lokasi Penelitian.....	29
3.1.4. Waktu Penelitian.....	30
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.3.1. Penelitian Kepustakaan.....	31



3.3.2. Penelitian Lapangan.....	31
3.2. Analisis Data.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	33
4.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	33
4.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	35
4.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	37
4.1.4. Pengertian Anak Dibawah Umur.....	40
4.1.5. Pengertian Cabul.....	43
4.1.6. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencabulan.....	46
4.2. Pembahasan.....	49
4.2.1. Faktor-Faktor Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Ayah Kandungnya .....	49
4.2.2. Pertanggung jawaban Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Kandungnya.....	54
4.2.3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terdakwa Tindak Pidana Sesuai Dengan Putusan No.229/PID.SUS/2015/PN.BNJ.....	58
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>62</b>
5.1. Simpulan.....	62
5.2. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>1</sup> tetapi kenyataannya anak sebagai korban terhadap kejahatan pencabulan yang dilakukan ayah kandungnya.

Bangsa Indonesia sedang giat membenahi permasalahan yang sangat penting tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia. Masalahnya perlindungan anak baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada tahun ke tahun mengenai permasalahan pencabulan, setelah secara intensif berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia diangkat kepermukaan oleh berbagai kalangan. Fenomena serupa muncul pula diberbagai kawasan Asia lainnya, seperti di Thailand, Vietnam dan Philipina, sehingga dengan cepat isu ini menjadi regional bahkan global yang memberikan inspirasi kepada masyarakat dunia tentang pentingnya permasalahan ini.<sup>2</sup>

Masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi anak Indonesia

---

<sup>1</sup> Uu No 3 Tahun 1997, Tentang Pengadilan Anak

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



yang di tandai dengan makin banyaknya anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan. anak yang didagangkan, penelantaran, disamping anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lainnya.

Ruang lingkup kekerasan seksual, mengenal adanya pencabulan, yaitu segala perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya: ciuman, meraba-raba bagian kemaluan, meraba-raba buah dada, dan termasuk pula bersetubuh.

Pencabulan merupakan suatu perwujudan tidak sempurnanya rasa tanggung jawab dari seseorang terhadap sesama manusia. Pencabulan adalah suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sekarang yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi pencabulan tersebut. Hal ini adalah penting berhubung dengan penentuan siapa atau apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan pencabulan ini.<sup>3</sup> Selain itu pencabulan pada umumnya di landasi oleh rasa tertekan dalam mewujudkan ekspresi seksual, disamping terdapat unsur-unsur tertentu lainnya seperti balas dendam atau sakit jiwa, penyebab lain terjadinya pencabulan oleh seorang ayah terhadap anaknya adalah karena pengaruh aspek struktural yaitu situasi dalam masyarakat yang semakin kompleks.

Masalah pencabulan dalam lingkungan keluarga ini bukan menjadi rahasia lagi, hal ini terbukti dengan adanya pemberitaan di media massa yang memuat kasus- kasus pencabulan seperti ini sulit untuk diungkap karena masih dianggap



tabu untuk disebarluaskan, dan jika sampai diceritakan pada orang lain berarti akan membuka aib keluarga. Pencabulan merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan mempunyai tingkat keseriusan yang tinggi dan mengundang *fear of crime* (ketakutan pada kejahatan) dalam masyarakat, yang menyebabkan masyarakat merasa tidak aman. Pencabulan merupakan kejahatan seks atau perzinahan yang dinyatakan oleh Syariat Islam sebagai perbuatan melanggar hukum, yang layak dijatuhi hukuman maksimal, karena membawa akibat yang buruk, mengundang kejahatan dan dosa.<sup>4</sup>

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi (cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya) dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencabulan anak. Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.<sup>5</sup> Tindak pidana pencabulan di atur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) pada Bab XIV Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya di atur dalam KUHP saja namun di atur pula pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang

<sup>4</sup> M. Ali Chasan Umar, *Kejahatan Seks dan Kehamilan Di Luar Nikah*, Cetakan 1, CV Pustaka Gunung, Medan, 1990, Hal. 26.

Perlindungan Anak. Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan perbuatan pencabulan terdapat pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan adalah:<sup>6</sup>

1. *Exhibitionism seksual* : sengaja memamerkan alat kelamin pada anak
2. *Voyeurism* : orang dewasa mencium anak dengan bernafsu
3. *Fonding* : mengelus/meraba alat kelamin seorang anak
4. *Fellatio* : orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Masalah minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan masalah tuntutan kebutuhan hidup (ekonomi) di masyarakat menyebabkan munculnya berbagai macam kejahatan/tindak pidana. Salah satunya adalah pidana Pencabulan dengan kekerasan. Di berbagai media massa dan media cetak maupun elektronik banyak di beritakan mengenai kesusilaan yang di lakukan oleh pelaku dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang di dibawah umur untuk bersetubuh dengan dia.

Dalam sistem Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah di atur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi di banyak tempat dan tersembunyi dalam kehidupan



masyarakat. Tidak jarang kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti sampai pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian maupun kejaksaan sehingga tidak sampai di proses di pengadilan. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus pencabulan dengan kekerasan sangat di perlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan. Putusan hakim pemeriksa kasus pencabulan dengan kekerasan di berbagai pengadilan bervariasi. Bahkan ada kasus pencabulan dengan kekerasan yang hanya di vonis main-main dengan hukum penjara enam bulan.

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Artinya disini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita dan eksistensi hidupnya.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 oleh Irma Setyowati Soemiro dijabarkan sebagai berikut :

“ Anak yaitu seorang yang harus memperoleh hak-hak yang, kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik secara rohani, jasmani, maupun social. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan hidup sosialnya.”<sup>7</sup>

Dalam Pasal (3) Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak dijelaskan menyangkut asas tujuan bahwa :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari



kekerasan dan diskriminasi, demi, dan terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, banyak berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Dengan adanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar tersebut bahwa anak dianggap belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>8</sup> Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, perlindungan anak saat ini semakin di tuntut pelaksanaannya. Perkembangan teknologi dan budaya yang terjadi saat ini telah menimbulkan beberapa efek positif dan efek negatif dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. efek atau dampak positif dari perkembangan teknologi dan budaya adalah semakin canggihnya teknologi saat ini, sedangkan efek atau dampak negatifnya adalah adanya pergaulan bebas dan semakin meningkatnya kejahatan seks atau pencabulan yang dilakukan anak-anak, maupun Orang Tuanya yang melakukan pencabulan terhadap anaknya sendiri .

Saat ini sering kali kita membaca dan mendengar berita tentang kasus pencabulan yang menimpah anak di bawah umur. Dan yang paling memperhatikan atas berita tersebut adalah sebab yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak tersebut adalah ayahnya sendiri.

Ayah yang melakukan pencabulan terhadap anak gadisnya akan melukai bukan hanya hatinya saja, akan tetapi juga membekaskan tanda baku (*stigma*) dalam diri si anak seumur hidupnya. Korban kurang percaya diri dan sulit mempercayai orang lain, dan korban dapat pula melarikan diri dari rumah, terpaksa kawin muda atau yang lebih memilukan lagi si anak membunuh dirinya sendiri.

Ayah yang seharusnya seorang yang sangat berarti dalam penyemangat hidup anak dan ayah juga sebagai penasehat disaat anak kehilangan arah. Anak sangat membutuhkan kehadiran seorang ayah baik secara fisik maupun secara fisikis. Kini berubah menjadi layaknya seorang ayah tiri yang menyiksa anak baik secara fisik maupun fisikis.

Memang sulit dipercaya bahwa seorang ayah yang selama ini dianggap sebagai penasehat disaat anak kehilangan arah dan sebagai penenang oleh karena dekapannya, kini tega berbuat cabul yang dapat merusak fisik maupun fisikis anak. Pada dasarnya, anak yang merupakan di bawah umur sangat memerlukan perlindungan dari orang-orang di lingkungan sekitarnya terutama dari ayahnya, sebab mereka belum dapat melindungi diri mereka sendiri.

Namun fakta yang terjadi saat ini di lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat, anak mudah sekali menjadi korban pencabulan. Ayah yang seharusnya menjadi tempat penasehat disaat anak kehilangan arah. Kini anak menjadi korban ketidak mampuan ayah mengendalikan nafsunya. Mengingat dampak dari perbuatan cabul tersebut dapat mengganggu proses pertumbuhan atau kehidupan anak sehari-hari, dan juga bisa merugikan orang tua itu sendiri, sebab perbuatan cabul itu memenuhi unsur tindak pidana, maka mereka bisa dituntut dan diadili secara hukum.

Sebagaimana di atur dalam undang-undang Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan tindakan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas (15) tahun dan paling singkat tiga (3) tahun dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Hal ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Oleh sebab itu maka pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh ayahnya sendiri, ini sudah sepatutnya mendapat sanksi berupa hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Melihat makin maraknya kasus pencabulan dalam lingkungan keluarga akhir-akhir ini, ternyata ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa putusan hakim terhadap pelaku pencabulan dalam lingkungan keluarga dirasa kurang setimpal dengan perbuatannya yang jelas-jelas sangat merugikan pihak korban baik kerugian fisik maupun psikis.

Berdasarkan uraian diatas maka tertarik untuk membahas masalah pencabulan anak yang dilakukan ayah kandungnya yang dituangkan dalam bentuk proposal “Tinjauan Yuridis Alasan Pemberatan Hukuman Tindak Pidana Pencabulan dalam keluarga”(studi kasus putusan no./pid.Sus/2015/pn.BNJ).

## 1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah yang merupakan tolak ukur munculnya permasalahan utama. Oleh sebab itu sifat suatu indentifikasi masalah pada dasarnya bersifat umum.

Adapun indentifikasai masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan harus dilindungi baik dalam kelurga dan Hukum tetapi

UNIVERSITAS MEDAN AREA



- kenyataannya anak salah satu korban kejahatan pencabulan yang dilakukan ayahnya sendiri.
2. Pencabulan merupakan suatu perwujudan tidak sempurnanya rasa tanggung jawab dari seseorang terhadap sesama manusia.
  3. Masalah pencabulan dalam lingkungan keluarga ini bukan menjadi rahasia lagi, hal ini terbukti dengan adanya pemberitaan di media massa yang memuat kasus- kasus pencabulan seperti ini sulit untuk diungkap karena masih dianggap tabu untuk disebarluaskan, dan jika sampai diceritakan pada orang lain berarti akan membawa aib bagi keluarga.
  4. semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi (adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya) dalam terjadinya tindak pidana kejahatan pencabulan anak.
  5. Masalah minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan masalah tuntutan kebutuhan hidup (ekonomi) di masyarakat menyebabkan munculnya berbagai macam kejahatan/tindak pidana salah satunya tindak pidana pencabulan.
  6. Dalam sistem Hukum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah di atur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan.
  7. Ayah yang melakukan pencabulan terhadap anak gadisnya akan melukai bukan hanya hatinya saja, akan tetapi juga membekaskan

UNIVERSITAS MEDAN AREA) dalam diri si anak seumur hidupnya.

8. Hal ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Oleh sebab itu maka pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh ayahnya sendiri, ini sudah sepatasnya mendapat sanksi berupa hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Untuk memberi ruang lingkup yang jelas dalam pembahasan pada penelitian maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah dalam penlitian.

Tentang tinjauan yuridis alasan pemberatan hukuman tindak pidana pencabulan dalam keluarga.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dalam pembahasan proposal ini, maka harus terlebih dahulu di buat permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan. Karena inilah yang menjadi dasar untuk melakukan pembahasan selanjutnya.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh orang tua sendiri?
2. Bagaimana pertanggung jawaban tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh orang tua sendiri?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak sesuai dengan putusan



## 1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan Pemberatan Hukum Terhadap Pristiwa Pencabulan anak yang dilakukan oleh orang tua sendiri.
2. Untuk mengetahui Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh orang tua sendiri.

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulisan sendiri pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
2. Sebagai bahan informasi dan refensi bagi semua pihak, terkhususnya kepada sealmamater penulis yaitu Fakultas Hukum UNIVERSITAS MEDAN AREA. Tentang bagaimana bentuk alasan Pemberatan Hukum Terhadap Pristiwa Pencabulan anak yang dilakukan oleh orang tua sendiri.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Uraian Teori

##### 2.1.1. Pengertian Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka/acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kontruksi data.

Secara umum, teori didefinisikan sebagai seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi, digunakan untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena tertentu. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Dengan demikian, teori memiliki tiga fungsi dalam penelitian ilmiah, yaitu *explanation*, *prediction*, dan *control* atau pengendalian terhadap suatu gejala.

Teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala terjadi seperti itu. Proposisi-proposisi yang dikandung dan yang membentuk teori terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab-akibat.

Namun, karena di dalam teori juga terkandung konsep teoritis, berfungsi

menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat diobservasi.



Dalam konteks ilmiah, suatu teori berfungsi sebagai berikut:

1. Memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel.
2. Memprediksi dan memandu untuk menemukan fakta untuk kemudian dipakai guna merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian.
3. Mengontrol, membahas hasil penelitian, untuk kemudian dipakai dalam memberikan saran.

Berdasarkan proses penelitian, dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki fungsi untuk memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrument dan pembahasan hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma kuantitatif sebetulnya ialah mencari data untuk dibandingkan dengan teori.<sup>9</sup>

Manfaat Teori secara umum adalah sebagai berikut:

1. hakikat dan makna dari sesuatu yang diteliti

Misalnya: jika penelitian yang dikaji adalah motivasi, maka untuk mengetahui dan menjelaskan tentang motivasi tersebut dapat dilihat melalui teori.

2. Menjelaskan hubungan sesuatu yang diteliti dengan hal lainnya.

Misalnya: menjelaskan hubungan motivasi dengan prestasi kerja.

3. Landasan untuk menyusun hipotesis penelitian.

Misalnya: Teori menyatakan bahwa motivasi berpengaruh terhadap prestasi kerja. Maka hipotesisnya adalah "ada pengaruh motivasi terhadap

prestasi kerja”, bunyi hipotesis ini sama seperti apa yang dinyatakan teori tersebut.

4. Dasar untuk menyusun instrumen penelitian (misalnya angket).

Misalnya: Teori menyatakan bahwa seseorang memiliki motivasi kerja yang tinggi atau rendah bisa dilihat dari: semangat untuk bekerja keras, punya cita-cita, selalu ingin untuk maju, dsb. Maka ciri-ciri tersebut dapat digunakan untuk menyusun angket penelitian.

5. Acuan untuk membahas hasil penelitian.

Misalnya: Hasil penelitian yang telah dilakukan (bab IV skripsi) diperoleh hasil bahwa ada pengaruh motivasi terhadap kinerja, maka untuk membahas hasil penelitian ini, kita bisa mengkaitkannya dengan teori (bab II skripsi).

Sementara itu, fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat peneliti sebagai *human instrument*, sehingga penelitian memiliki *skill* untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu, dalam penelitian kualitatif, peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh.<sup>10</sup>

Berikut ini adalah definisi atau pengertian teori menurut beberapa ahli:

1. Menurut Soerjono Soekanto, suatu teori pada hakikatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada



umumnya dapat diuji secara empiris. Oleh sebab itu dalam bentuk yang paling sederhana, teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.

2. Erwan dan Dyah, menjelaskan bahwa teori adalah serangkaian konsep yang memiliki hubungan sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena sosial tertentu. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa teori merupakan salah satu hal yang paling fundamental yang harus dipahami seorang peneliti ketika ia melakukan penelitian karena dari teori-teori yang ada peneliti dapat menemukan dan merumuskan permasalahan sosial yang diamatinya secara sistematis untuk selanjutnya dikembangkan dalam bentuk hipotesis-hipotesis penelitian.

3. JONATHAN H. TURNER

Teori adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.

4. LITTLEJOHN & KAREN FOSS

Teori merupakan sebuah sistem konsep yang abstrak dan hubungan-hubungan konsep tersebut yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena.

5. KERLINGER

Teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena.

## 6. NAZIR

Teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian.<sup>11</sup>

## 7. STEVENS

Teori adalah suatu pernyataan yang isinya menyebabkan atau mengkarakteristikan beberapa fenomena.

- Teori keadilan.

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan kewajiban, atau dengan kata lain keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan yang bersama. Berdasarkan kesadaran etis, kita dimintai untuk tidak hanya menuntut hak dan lupa menjalankan kewajiban, maka sikap dan tindakan kita akan mengarah pada pemerasan dan memperbudak orang lain. Sebaliknya pula jika kita hanya menjalankan kewajiban dan lupa menuntut hak, maka akan mudah di perbudak atau di peras orang lain.

Keadilan itu merukakan suatu perlakuan antara hak dan kewajiban yang harus di laksanakan secara seimbang. Setiap orang yang ingin merasakan keadilan yang sama antara sesama manusia. Adil dalam melaksanakan suatau keadaan atau masalah jiwa seseorang yg memiliki jiwa sosial yang tinggi. Setiap warga negara indonesia pun wajib memperoleh keadilan yang merata dengan yang lainnya sesuai dengan hak dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan.



Keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia karena dalam hidupnya manusia menghadapi keadilan atau ketidakadilan tiap hari. Oleh sebab itu keadilan dan ketidakadilan, menimbulkan daya kreatifitas manusia. Maka dari itu keadilan penting untuk kehidupan sehari-hari, karena akan mensejahterakan semua umat manusia. Keadilan terdapat pada Pancasila, terutama pada sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang artinya seluruh warga Indonesia berhak mendapatkan keadilan yang merata dari pihak yang berwenang.

Keadilan menurut Aristoteles adalah keadilan yang berlaku bagi setiap orang tidak membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya.<sup>12</sup>

Menurut Arif Sidaharta bahwa keadilan menuntut bahwa setiap orang tanpa kecuali berkewajiban untuk bertindak sesuai apa yang diwajibkan kepadanya oleh hukum.<sup>13</sup>

- Keadilan bagi masyarakat

Secara teori keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik, menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori keadilan memiliki tingkat kepentingan besar. John Rawls, seorang filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”

<sup>12</sup> Salim Hs, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan  
UNIVERSITAS MEDAN AREA, Medan, 2015, Hlm.27

<sup>13</sup> B. Arif Sidaharta, Filsafat Hukum Pancasila, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2006, Hlm.26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Keadilan juga dapat diartikan sebagai makin sempitnya kesenjangan yang terjadi. Maka keadilan dalam masyarakat adalah terciptanya kesimbangan dan makin sempitnya kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan jika makin sempitnya kesenjangan yang terjadi adalah kesejahteraan bersama. Ketenangan, ketentaraman dan kebahagiaan dalam kehidupan setiap insan.

Keadilan sosial "*giving to each what he or she is due*", memberikan kepada siapa yang memang pantas mendapatkannya. Kenapa manusia harus berbuat adil? Kenapa harus berusaha juga menegakkan keadilan dimuka bumi ini? Tuhan Maha adil, manusia sebagai ciptaan Tuhan dituntut untuk menegakkan keadilan di bumi ini. Dirinya harus mencoba merealisasi keadilan sebagai sifat Tuhan, menjadikannya sebagai sifat dirinya. Keadilan sosial mengandung arti memelihara hak-hak individu dan memberikan hak-hak kepada siapa orang yang berhak menerimanya.

Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dalam memenuhi segala kebutuhannya. inilah salah satu alasan Tuhan menciptakan manusia dalam beragam warna kulit dan bahasa, suku dan ras, agar tercipta sebuah kebersamaan dan keharmonisan di antara manusia. Dengan manusia saling memenuhi kebutuhan masing-masing, maka kebersamaan dan saling ketergantungan pun tercipta, dan ini merupakan keadilan Tuhan Yang Maha Adil. Ketika manusia makhluk sosial, maka secara otomatis pula ada hak dan kewajiban di antara mereka. Hak dan kewajiban adalah dua hal timbal balik, yang tidak mungkin ada salah satunya jika salah satunya tidak ada. Ketika ada hak yang diterima, otomatis juga ada kewajiban yang harus diberikan. Keadilan merupakan



pokok terpenting untuk menciptakan tatanan dunia yang damai dan makmur, tanpa ada diskriminasi dan pelanggaran HAM di antara sesama.

#### - Fenomena Keadilan Di Indonesia

Seriap manusia berhak memperoleh keadilan, baik itu dari masyarakat maupun dari negara. Seperti yang tercantum dalam Pancasila, sila ke-5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini sangat jelas bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat keadilan tanpa terkecuali. Tidak pandang bulu, entah itu pejabat, rakyat kecil, orang kaya atau miskin. Semua mendapat keadilan yang merata, maka dari itu keadilan sangat berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia dianggap sebagai hak dasar yang sangat penting untuk dilindungi dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Agar terwujud dengan baik, maka perlu diberlakukan sanksi bagi siapa saja yang telah melanggar Hak Asasi Manusia dan di sinilah peran hukum sangat dibutuhkan.

Hukum adalah peraturan yang harus ditaati yang bersifat memaksa dan akan dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Tujuan hukum adalah memberikan keadilan kepada setiap orang. Semua manusia memiliki martabat yang sama, juga memiliki hak dan kewajiban yang sama pula. Namun dalam perakteknya hal ini sudah tidak terjadi lagi di Indonesia. Hukum Indonesia belum mampu memberikan keadilan kepada masyarakat yang tertindas. Justru sebaliknya, hukum menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk bertindak semena-menanya. Saat ini hukum di Indonesia yang menang adalah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walaupun aturan negara dilanggar. Orang biasa yang ketahuan melakukan

UNIVERSITAS MEDIANABEA **UNIVERSITAS MEDIANABEA** ditangkap dan dijebloskan kepenjara. Sedangkan

Document Accepted 31/7/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

seorang pejabat negara yang melakukan korupsi uang milyaraan rupiah milik Negara dapat berkeliaran dengan bebas.

Perkembangan penegak hukum di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan karena hukum di Indonesia belum dilaksanakan dengan adil. Status sosial ekonomi dan kedudukan merupakan faktor utama yang melatar belakangi ketidakadilan hukum di Indonesia. Karena hukum itu cenderung hanya berlaku bagi orang miskin dan tidak berlaku bagi orang kaya, sehingga tidak sedikit orang yang menilai bahwa hukum di Indonesia dapat di beli dengan uang.<sup>14</sup>

- Bukti ketidakadilan hukum.

1. Putusan No.229/Pid.Sus/2015/Pn.BNJ tentang pencabulan terhadap anak dibawah umur seharusnya siterdakwa dihukum 15 Tahun penjara, dimana jaksa penuntut umum hanya menuntut terdakwa yang bernama Ujang Arjuna hanya di tuntutan 14 tahun penjara sedangkan hakim hanya memutuskan si terdakwa 12 tahun penjara, sehingga kasus siterdakwa tidak memberikan ketidakadilan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 81 Ayat (1),(2) yang menyatakan.

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian



kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Seharusnya jaksa penuntut umum menuntut siterdakwa sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dengan hukuman 15 Tahun penjara.

2. Hakikat kejahatan seharusnya dilihat oleh Hakim sebagai sesuatu yang merugikan korban, karena itu pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar harus pula memperhatikan kepentingan si korban dalam bentuk pemulihan kerugian yang dideritanya. Kerugian yang harus dipulihkan tersebut, tidak saja kerugian fisik tetapi juga kerugian non fisik. Untuk memperhatikan kepentingan korban pencabulan dalam penjatuhan pidana, bukan sekedar untuk memenuhi hak korban, bukan pula sekedar pertimbangan akal karna logika mengatakan demikian, tetapi jauh lebih dari itu adalah juga kepentingan korban tersebut.
3. Menurut para ahli mengatakan bahwa keadilan berlaku untuk semua orang tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Binjai No.229/Pid.Sus/2015/Pn.Bnj. hanya menjatuhkan pidana penjara terhadap siterdakwa selama 12 tahun penjara, tidak sesuai hukuman yang diterima siterdakwa dilihat dari segi kejahatan yang merusak mental maupun fisik seorang anak di bawah umur.

#### - Teori Pertanggung Jawaban

Pertanggungjawaban pidana dalam istila asing disebut dengan *teorekenbheid* atau *criminal responsibility* yang menjuru kepada pemidanaan pelaku dengan maksud

untuk menentukan seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana terjadi atau tidak.<sup>15</sup>

Pertanggung jawaban (pidana) menjurus pembedaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melwan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembeda) untuk itu.

Pengertian pertanggung jawaban pidana menurut Andi Hamzah, dikatakan :

Pengertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yang dinamakan *criminal liability*, adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian bahwa orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas hukum tertulis, asas *geen zonder schuld*, yang artinya tidak ada pidana jika ada kesalahan.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan harus adanya unsur kesalahan jika seseorang melakukan suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

<sup>15</sup> Amir Iyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta, 1984

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cv Artha Jaya, Jakarta, 1984/23  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
Hlm. 76-77

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Bambang Poernomo mengatakan:

“Bahwa dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melwan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggung jawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seseorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan”.<sup>17</sup>

Didalam suatu pertanggungjawaban pidana maka tidak terlepas dari teori pertanggungjawaban. Adapun teori pertanggungjawaban pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila sudah terbukti untuk melakukan perbuatan pidana. Asas ini diartikan dengan istilah *without fault* yang diartikan bahwa seseorang dapat dipidana jika telah melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi unsur dari *strict liability* adalah perbuatan (*actus reus*) sehingga yang dibuktikan hanya *actus reus* dan *mens rea*.

Penerapan *strict liability* sangat erat kaitanya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Untuk lebih jelasnya penerapan *strict liability* tersebut terdapat beberapa patokan sebagai berikut :

- 1) Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti social atau yang membahayakan social.

- 2) Perbuatan yang dilakukan benar-benar melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukuman dengan kepatuhan.
- 3) Perbuatan tersebut dilarang keras oleh Undang-Undang karena dianggap perbuatan-perbuatan yang potensial mengandung bahaya.
- 4) Perbuatan tersebut dilakuakn dengan cara tidak melakuakn pencegahan yang wajar (*unreasonable precausions*).<sup>18</sup>

Dalam perspektif *ius constituendum*, sistem pertanggungjawaban sudah dirumuskan didalam Rancangan Konsep KUHP yang berbunyi :

“ sebagian pengecualian dari asas kesalahan Undang-Undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata telah dipenuhinya usur tindak pidana oleh pembutannya”<sup>19</sup>

Pasal ini merupakan suatu pengecualian karena tidak berlaku untuk semua tindak pidana akan tetapi untuk hal yang tertentu dan terbatas. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pelakunya sudah dapat dipidana karena telah terpenuhinya unsur perbuatan pidana oleh perbutannya. Disini kesalahan pembuat dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan.

## 2. Teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*)

adalah pertanggung jawaban seseorang tanpa melakukan kesalahan pribadi, bertanggung jawab atas tindakan orang lain (*I a vicarious liability is one where in one person, thought without personal fault, is more liable for the conduct of another*).

<sup>18</sup> M. Yaaahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Cetakan Pertama, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 37-38.

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Rancangan Konsep KUHP Baru 1991/1992 Revisi Samapai Dengan Maret Sampai  
Tahun 1993

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Ada dua syarat penting harus dipenuhi dengan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yaitu:

- 1) Adanya suatu hubungan antara yang satu dengan lain.
- 2) Perbuatan yang dilakukan harus berkaitan dengan ruang lingkup dimana perbuatan itu terjadi.<sup>20</sup>

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Para kejahatan tindak pidana terutama dalam tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri mencerminkan bahwa moral si terdakwa sudah buruk. Dimana kejahatan yang dilakukan siterdakwa sudah melukai dan merusak moral maupun fisikis anaknya sendiri. Dimana Ayah yang seharusnya seorang yang sangat berarti dalam penyemangat hidup anak dan ayah juga sebagai penasehat disaat anak kehilangan arah. Anak sangat membutuhkan kehadiran seorang ayah baik secara fisik maupun secara fisikis. Kini berubah menjadi layaknya seorang ayah tiri yang menyiksa anak baik secara fisik maupun fisikis yang berakibatkan tindak pencabulan anak yang dilakukan ayah. Sesuai dengan teori pertanggung jawaban siterdakwa harus menerima semua hukuman dan menanggung setiap hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dimana siterdakwa mengakui setiap tindakanya yang mencabuli anaknya sendiri mulai dari tahun 2007-2015 melakukan persetujuan dengan anaknya sendiri.

Jika dilihat dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan pasal 81 ayat (1),(2) seharusnya hukuman si terdakwa haruslah dijatuhi hukuman penjara selam 15 Tahun tetapi kenyataannya hakim

UNIVERSITAS MEDAN AREA

hanya menjerat hukuman selama 12 Tahun sehingga teori keadilan belum memberikan sebuah keadilan.

### 2.3. Hipotesis

Hipotesa adalah jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar tetapi masih perlu dibuktikan. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan atau penulisan skripsi jika ingin mendapatkan hasil yang hakiki. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai dalam penelitian. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.<sup>21</sup>

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesa merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data.

Jadi adapun yang menjadi hipotesa dari permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya hukuman siterdakwa tindak pidana pencabulan yang dibawah umur yang dilakukan oleh ayahnya sendiri haruslah dihukum seberat-beratnya dan sesuai dengan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 12 tahun terhadap siterdakwa Ujang Arjuna yang terbukti dengan sengaja



melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Bahwa dalam peristiwa yang terjadi di Jalan Percukaian, Kel. Pahlawan, Kec. Binjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termaksud dalam daerah hukum pengadilan negeri binjai.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum doktrin juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan)

Termasuk dalam data sekunder meliputi buku-buku, buku-buku harian, surat-surat pribadi dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah. data sekunder ini dapat bersifat pribadi misalnya surat-surat, sejarah kehidupan seorang, buku-buku harian dan lain-lain, sedangkan yang bersifat publik meliputi data resmi pada instansi pemerintahan, data arsip, yurisprudensi Mahkamah Agung dan sebagainya.

Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

1. Bahan hukum primer, misalnya Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, Undang-undang dan lain-lain.
2. Bahan hukum sekunder, misalnya karya-karya ilmiah, rancangan undang-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

undang dan juga hasil-hasil dari suatu penelitian.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



3. Bahan hukum tertier, misalnya bibliografi, kamus dan lain-lain.


Penelitian didasarkan pada kesediaan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan alat studi dokumen terhadap bahan hukum tertentu. Sementara data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara ke masyarakat.<sup>22</sup>

### 3.1.2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penulisan skripsi ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis dan jelas melakukan penelitian Studi putusan no 229/Pid.sus/2015/PN.BNJ.Pengadilan Negeri Binjai.

### 3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Binjai



### 3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan April sampai Oktober 2016

Kegiatan	April-16			Mei-16			Sep-16			Oktober-16			November-16		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Pengajuan Judul	■														
Penyusunan Proposal		■													
Seminar Proposal Skripsi				■											
Bimbingan Dan Perbaikan Sebelum Seminar Hasil					■	■	■	■	■						
Seminar Hasil Skripsi									■	■	■				
Bimbingan Dan Perbaikan Sebelum Meja Hijau											■	■	■		
Siding Meja Hijau														■	



## 3.2 Teknik Pengumpulan Data

### 3.2.1. Penelitian Kepustakaan.(library research)

Penelitian kepustakaan ini adalah cara mencari bahan hukum atau data dengan mengkaji dokumen hukum, berupa konsep-konsep, teori, pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam berbagai literature buku-buku hukum, jurnal hukum dan ketentuan perundang-undangan.

### 3.2.2. Penelitian Lapangan (field Research)

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris/sosologis ini diuraikan tentang instrument-instrumen yang dipergunakan untuk pengumpulan data di lapangan. Pada umumnya pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (interview). dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif diuraikan tentang bagaimana cara mendapatkan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun hukum sekunder.<sup>23</sup>

## 3.3. Analisis Data

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang akurat.

Untuk mengolah data yang di dapatkan, penulis menggunakan penelitian dengan analisis kualitatif yang merupakan pemaparan tentang teori yang

kemudian dari teori tersebut dapat di tarik beberapa kesimpulan dalam penulisan skripsi ini. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dapat menghasilkan data deskriptif analisis sehingga dapat diteliti dan dipelajari dengan utuh. Data yang diperoleh dari putusan Pengadilan Negri Medan yang akan dianalisis dalam penyempurnaan skripsi ini.





## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

1. Hakikat kejahatan seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang merugikan korban, karena itu pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar harus pula memperhatikan kepentingan si korban dalam bentuk pemulihan kerugian yang dideritanya. Kerugian yang harus dipulihkan tersebut, tidak saja kerugian fisik tetapi juga kerugian non fisik. Untuk memperhatikan kepentingan korban pencabulan dalam penjatuhan pidana, bukan sekedar untuk memenuhi hak korban, bukan pula sekedar pertimbangan akal karna logika mengatakan demikian, tetapi jauh lebih dari itu adalah juga kepentingan korban tersebut.
2. Korban tindak pidana pencabulan selain mengalami penderitaan fisik juga mengalami penderitaan mental yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana pencabulan tidak singkat untuk bisa memulihkan, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum untuk memberikan keadilan bagi korban.

3. Melihat putusan No.229/Pid.Sus/2015/PN.BNJ tentang pencabulan dibawah umur yang dilakukan ayahnya sendiri hakim hanya memutuskan terdakwa yang bernama Ujang Arjuna penjara selama 12 tahun jika dilihat dari segi perbuatan siterdakwa tidaklah sepadan dengan hukum yang dijatuhi oleh majelis hakim karena siterdakwa merusak moral sianak tersebut baik secara fisik maupun pisikis.

## 5.2. SARAN

1. Setelah dibuktikan kesalahan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur harus diterapkannya penjatuhan Pidana Penjara seumur hidup kepada pelaku sehingga akan memberikan efek jera kepada pelaku.
2. Pemerintah sekiranya dapat memberantas film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena dari sinilah perkosaan terhadap anak di bawah umur ini berakar, apabila hal tersebut dilakukan setidaknya dapat mencegah ataupun mengurangi peningkatan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur ini.
3. Meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimananan dan ketaqwaan pada diri sendiri yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*,Cet.3, :Storia Grafika,Jakarta,2002.
- Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta,2000.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan karangan)*, Edisi Kedua, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- M. Ali Chasan Umar, *Kejahatan Seks dan Kehamilan Di Luar Nikah*, Cetakan 1, CV Panca Agung, Jakarta, 1990, .
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensiny*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung 2000.
- Irma Setyowati, “*Aspek Hukum Perlindungan Anak*”, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan 8, Cv.Rajawali, Jakarta, 1982
- Bassar , Soedrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Ghalian, Bandung 2000
- Muladi Dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni, 1992
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)*, Bumi Aksara, Jakarta,2003
- R.Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ,Pt Karya Nusantara, Bandung,1986
- Supratman,S.H.,M.H.Dan H.Philips Dillahs.H.,M.H,Metode Penelitian Hukum, Alfabet, Bandung,2014.
- Suratman, S.H., M.H. Dan H. Philips Dillah, S.H., M.H. Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Malang, 2012.

## **Jurnal dan makalah**

<https://Idi.M.Wikipedia.Org/Viki/Cabul.Diakses> Pada Tanggal 6 April 2016 Pukul 14:00wib

<http://Yuyantilalata.blogspot.co.id/2012/10/tindak-pidana-pencabulan.html?/m=1>  
Diakses Pada Tanggal 7 April 2016 Pukul 12.20 Wib.

## **Peraturan Perundang-Undang**

Uu No 3 Tahun 1997,Tentang Pengadilan Anak

